



**PUTUSAN**  
**Nomor 13 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WAGINO**, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, bertempat tinggal di Dusun Kokap RT.029/RW.011, Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada : Hillarius Ng Merro, S.H., Agustinus Yuliharyanto, S.H., dan Hartanto, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HILLARIUS & REKAN, beralamat di Lantai 1 Ruko Warna Warni Jalan Magelang KM. 10, Beran, Denggung, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SKK-PK/HAN/IX/2015 tanggal 30 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**BUPATI KLATEN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/TUN/2014, Tanggal 5 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan *a quo* pada saat pelantikan dan penyempahan Kepala Desa terpilih Desa Senden di Kantor Bupati Klaten pada tanggal 14 Mei 2013, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat menilai, objek sengketa lahir dari sebuah konspirasi politik tingkat desa, yang mana dengan memenangkan salah seorang peserta Calon Pemilihan Kepala Desa melalui kecurangan perhitungan suara, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, sehingga dapat menjadi alasan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa mengenai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam penjelasannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Bahwa pelanggaran atas asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Posita 3 adalah juga dalam hal mengangkat seseorang yang memenangi pemilihan Kepala Desa dengan cara yang tidak fair dengan berkonspirasi dengan panitia pemilihan untuk memenangkannya supaya diangkat sebagai Kepala Desa secara sah menurut hukum walaupun faktanya adanya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahap perhitungan suara;
5. Bahwa pelanggaran asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud posita 4 adalah bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah mengganggu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan desa karena adanya dan atau dilakukan secara curang dengan memenangkan salah satu pihak untuk menduduki jabatan Kepala Desa;
6. Bahwa pelanggaran atas asas keterbukaan sebagaimana dimaksud posita 5 adalah bahwa dalam hal penerbitan objek sengketa tidak dilakukan dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang memprotes adanya kecurangan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Senden, serta adanya pemberian informasi yang tidak benar, tidak jujur padahal hal tersebut bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang harus bersikap jujur dan anti diskriminasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika objek sengketa tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap pejabat yang diangkat dengan cara yang manipulatif dari hasil pemilihan yang curang, maka akan menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat dan hal tersebut saat ini sedang terjadi di wilayah Desa Senden, dan setiap pengangkatan Kepala Desa akan menggunakan dasar suka dan tidak suka dan prinsip tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;
8. Bahwa objek sengketa lahir dari sebuah konspirasi politik tingkat desa, yang mana dengan menggunakan tangan panitia dan Badan Permusyawaratan Desa membuat keputusan dengan memenangkan salah satu pihak dalam perhitungan suara yang didasarkan pada alasan suara yang rusak dianggap sah oleh panitia dengan adanya perhitungan suara yang rusak menjadi suara sah mengakibatkan salah satu pihak mengungguli suara Penggugat dengan hanya selisih 1 (satu) suara, walaupun ada protes dan desakan dari masyarakat / saksi yang hadir dalam perhitungan suara tetapi sama sekali tidak digubris tetapi panitia justru menganggap sah suara yang rusak sebagai suara sah. Adapun konspirasi politik tingkat desa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
9. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pada Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten periode 2013 – 2019 yang dilaksanakan pada 11 April 2013 dengan Nomor Urut 1 dengan tanda gambar padi;
10. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta (calon) dengan masing-masing identitas adalah sebagai berikut :
  1. Saudara Wagino / Penggugat dengan tanda gambar Padi Nomor Urut Pemilihan 1 (satu);
  2. Saudara Triyono dengan tanda gambar Ketela Nomor Urut Pemilihan 2 (dua);
  3. Saudara Kuncoro dengan tanda gambar Jagung Nomor Urut Pemilihan 3 (tiga);
11. Bahwa Penggugat telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dari tahap pendaftaran, tahap verifikasi, undian tanda gambar, masa kampanye, proses pemilihan dan penghitungan hasil suara;
12. Bahwa Pilkades dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, pukul 08.00 WIB. sampai pukul 14.00 WIB. Yang diikuti oleh seluruh warga desa Senden yang telah terdaftar sebagai pemilih pada saat itu, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh ketiga kontestan Kepala Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;

13. Bahwa pemilihan berlangsung dalam kondisi tertib dan aman tanpa gangguan suatu apapun, dan selama masa pencoblosan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden secara terus menerus mengumumkan kepada warga masyarakat terutama yang mempunyai hak pilih supaya melaporkan kepada Panitia jika menemukan adanya surat suara yang rusak atau adanya kecurangan;
14. Bahwa Penggugat dan Tim Sukses Penggugat menemukan adanya surat suara yang rusak sebelum dicoblos dan mengembalikan kepada Panitia untuk diganti;
15. Bahwa selama pencoblosan, saksi dari peserta yang bernama Triyono dengan gambar Ketela Nomor Urut 2 (dua) sering bergonta-ganti saksi sampai 3 (tiga) kali dengan orang berbeda tanpa suatu alasan yang jelas, saksi-saksi tersebut masing-masing saksi bernama Saudara Waliyanto, Saudara Yanto dan Saudara Suparno;
16. Bahwa selama pemungutan berlangsung, para saksi dari peserta yang bernama Saudara Triyono dengan gambar Ketela Nomor Urut 2 (dua) kerap meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak menunjukkan surat mandat / surat delegasi dari peserta Pilkades yang bernama Triyono;
17. Bahwa setelah proses pencoblosan berakhir, maka pada saat itu Panitia langsung mempersiapkan tempat dan peralatan untuk melaksanakan proses penghitungan suara dari kotak suara yang telah ditentukan;
18. Bahwa selama penghitungan suara dihadiri oleh para saksi dari masing-masing peserta Pilkades yang telah ditentukan dan dihadiri oleh warga masyarakat;
19. Bahwa proses penghitungan surat suara diawali dengan membuka kertas suara, menunjukkan kepada saksi-saksi, membacakan dan melipat kembali sesuai dengan tanda gambar masing-masing;
20. Bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia, kemudian Ketua Panitia melakukan pembagian suara tugas kepanitiaan antara lain kepada petugas melipat kertas suara, petugas yang merapikan surat suara yang ada di atas meja, petugas yang membuka surat suara untuk dibacakan dan petugas untuk melipat kembali surat suara oleh petugas, bahwa saat perhitungan suara hadir pula petugas / saksi pelipat surat suara sah dari ketiga peserta yakni Padi, Ketela dan Jagung, dan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga petugas yang bertugas mencatat hasil pada papan pencatatan suara sah yang dan rusak disaksikan dari masing-masing peserta Pilkades;
21. Bahwa surat suara yang dinyatakan rusak tersebut oleh Panitia diserahkan kepada Bagian Panitia pelipat suara yang rusak dan dicatat pada papan catatan surat suara rusak;
  22. Bahwa surat suara yang dinyatakan rusak kemudian oleh Panitia Pilkades dicatat pada papan pencatat suara yang rusak disaksikan oleh masing-masing Peserta Pemilihan Kepala Desa;
  23. Bahwa Penggugat menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pilkades yaitu Panitia Pilkades yang bertindak tidak netral, tidak jujur dan tidak adil serta adanya beberapa kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa Senden tersebut, bahwa tindakan Panitia Pilkades tersebut bertentangan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 ayat (2) : Panitia Pemilihan harus netral, adil dan jujur;
  24. Bahwa Penggugat menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden yaitu pada saat pembacaan surat suara mencapai kurang lebih berjumlah 20 kertas suara sah, pada posisi ini ada surat suara sah milik Penggugat yang telah dibacakan dan dinyatakan sah sebelumnya diambil dan dihitung ulang oleh panitia yang kemudian menyatakan surat suara yang sah tersebut dianggap rusak kemudian dilipat dan diletakkan pada bagian surat suara yang rusak, fakta ini menjadi jelas bahwa panitia dengan sengaja mengambil surat suara sah milik Penggugat dan meletakkannya pada surat suara rusak sehingga surat suara Penggugat kehilangan 1 (satu) surat suara, dengan demikian ada perubahan komposisi/jumlah suara yaitu suara Penggugat menjadi berjumlah 761 suara dan Triyono 762 suara;
  25. Bahwa kemudian Panitia Pilkades mengambil surat suara bergambar Padi/Penggugat yang belum dihitung dan diserahkan kepada anggota Panitia Pilkades yang lain yang dianggap rusak (sebagaimana posita 17), tanpa dibacakan dihadapan para saksi dan masyarakat;
  26. Bahwa atas kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades tersebut (sebagaimana posita 18) saksi Penggugat, masyarakat dan pendukung Penggugat melakukan protes tetapi tidak digubris dan tidak diterima oleh Panitia Pilkades;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Bahwa kecurangan (sebagaimana posita 17 dan posita 18), tidak hanya diprotes oleh tim sukses dari Penggugat tetapi juga diprotes dari dalam anggota Panitia Pilkades yaitu protes yang dilakukan oleh Saudara Sutrisno dan Saudara Heri dengan menyatakan dan mengingatkan kepada Panitia Pilkades yang lain agar tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan suara, peringatan dari sesama Panitia Pilkades itupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Panitia Pilkades yang lain;
28. Bahwa kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades yang diketahui dan disaksikan Penggugat tidak hanya pada penghitungan suara tetapi juga pada kecurangan yang lain yaitu Panitia Pembaca menunjukkan surat suara yang dicoblos pada gambar ketela yang kemudian diketahui oleh saksi Penggugat dan Panitia Pilkades, gambar padi surat suara tersebut sobek dan ada bekas tusukan pada gambar lain namun tidak tembus, walaupun surat suara tersebut rusak tetap dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades walaupun saksi Penggugat menyatakan bahwa surat suara tersebut sudah diumumkan sebelumnya oleh Panitia Pilkades;
29. Bahwa tindakan Panitia Pilkades yang secara sepihak mengakui surat suara rusak dinyatakan sah dan surat suara sah dinyatakan rusak, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
30. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Panitia dengan membuat dan menciptakan kecurangan tersebut adalah bertentangan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, tentang Tata Tertib Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d dan ayat 2 huruf h yang berbunyi :
- (1)Kartu suara dinyatakan sah apabila :
- c. Lubang coblosnya masih di dalam batas garis tanda gambar pada satu tanda gambar calon;
  - d. Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih masih berada dalam satu tanda gambar calon;
- (2)Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
- h. Kartu suara yang rusak/sobek, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja;
31. Bahwa setelah proses penghitungan kartu suara berakhir, dengan jumlah penghitungan :
- a. Nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi yaitu Wagino atau Penggugat : 761 suara;



- b. Nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela yaitu Triyono : 762 suara;
- c. Nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung yaitu Kuncoro : 424 suara;
- d. Suara yang rusak : 59 suara;
- Total suara sah ..... 1947 suara;
- Total suara tidak sah ..... 59 suara;

- 32. Bahwa masyarakat yang tergabung dalam tim sukses dari Penggugat bertanda gambar Padi tetap tidak menerima hasil penghitungan tersebut, dengan alasan telah terjadi kecurangan dan pada saat itu Panitia sungguh tidak menganggap kredibilitas dan keberadaan saksi-saksi;
- 33. Bahwa atas kejadian tersebut masyarakat pendukung Penggugat sangat bergejolak dengan hasil penghitungan surat suara yang telah diwarnai dengan kecurangan-kecurangan dari Panitia Pilkades yang berindikasi untuk memenangkan salah satu calon Kepala Desa;
- 34. Bahwa kemudian pada saat itu pula setelah panitia menganggap selesai proses penghitungan surat suara, Tim sukses Penggugat dan saksi dari tanda gambar Padi diundang ke Balai Desa oleh Muspika untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pada saat itu Penggugat menganggap tidak menghasilkan sesuatu apapun dan kemudian kotak suara ditutup dan disegel, kemudian diamankan sementara di Mapolres Klaten;
- 35. Bahwa dengan penetapan hasil Pilkades yang penuh dengan kecurangan oleh Badan Permusyawaratan Desa Senden bertentangan dengan azas Pilkades itu sendiri yaitu Pasal 4 ayat (2) : Panitia Pemilihan harus netral, jujur dan adil. Bahwa seharusnya Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan, yang pada dasarnya adalah berupaya dapat menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian memberikan masukan-masukan dalam rangka terwujudnya kegiatan pemerintah Desa yang dapat mewadahi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, . malah melanggar asas Pilkades itu sendiri;
- 36. Bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bersikap netral, jujur dan adil bersikap menunjukkan adanya perbuatan memihak salah satu Calon Kepala Desa sehingga sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi Pemilihan Kepala Desa yang menganut azas bebas, jujur, rahasia, adil dan transparan;
- 37. Bahwa pelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan negara (vide posita Nomor 16, 17, 18, 21, 23, 28) adalah bahwa dengan diterbitkannya objek



sengketa telah mengganggu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dan pengendalian penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan desa karena adanya transisi kepemimpinan sebelum waktunya dan tidak sewajarnya;

38. Bahwa pelanggaran sebagaimana posita nomor 16, 17, 18, 21, 23, 28 merupakan pelanggaran atas asas bebas, jujur, rahasia, adil dan transparan sebagaimana Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





39. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak dilakukan dengan pemberian informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
40. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warganegara, antara lain :

- Perlindungan hak konstitusional;
- Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan
- Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;

Bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (*vide* posita nomor 16, 17, 18, 21, 23, 28) merupakan tindakan yang telah merenggut hak konstitusional Penggugat karena Penggugat diperlakukan secara tidak benar, jujur, dan sangat diskriminatif;

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c yang menyatakan pada pokoknya bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah perlindungan masyarakat sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 13 ayat (1) huruf c. Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menghalang-halangi perlindungan masyarakat dengan dikeluarkannya Keputusan BUPATI KLATEN Nomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, karena ada tindakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (*vide* posita Nomor : 16, 17, 18, 21, 23, 28);

41. Bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah yang pada esensinya dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kehidupan demokrasi. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat seharusnya memperhatikan dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakatnya dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, bukan malah mengeluarkan keputusan tersebut sebagaimana objek sengketa;

42. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dapat dikhawatirkan Tergugat melanggar Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah karena membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat yang lain. Bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian keputusannya dikeluarkan oleh Tergugat meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warganegara dan/atau golongan masyarakat lain;
43. Bahwa jika objek sengketa tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap pejabat yang telah diangkat dengan cara yang bertentangan menurut dapat diberhentikan atas dasar suka dan tidak suka dengan rekayasa demokrasi, menggerakkan demonstrasi dan memaksa pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, yang berarti juga akan melanggar Asas Kepastian Hukum;
44. Bahwa setiap negara hukum tujuan dari suatu pemerintahan yang baik adalah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat dan memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya setiap warganegara berkewajiban menjunjung tinggi pemerintah dan menghormati hukum yang berlaku serta melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat yang baik pula. Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini, perlu diperoleh kepastian bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batasnya. Demikian juga jika terjadi pelanggaran atas batas-batas yang telah ditetapkan, maka ada upaya hukum bagi rakyat untuk mempertahankan pelanggaran hak tersebut. Disisi yang lain, keikutsertaan rakyat dalam proses, pelaksanaan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi yang penting dalam upaya mendemokratisasikan penggunaan kekuasaan. Untuk mencapai itu semua, tentunya dari aparat dituntut pertama kali untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menghormati serta menaati kaidah-kaidah hukum itu sendiri sebagai suri tauladan terhadap rakyat yang dipimpin dan diayominya. Agar setiap aparat pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh rakyatnya maka wajar dari pemerintah dituntut didalam melaksanakan kekuasaannya itu dengan berlandaskan pada hukum tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

45. Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, maka Penggugat berpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, tentang Desa;
3. Perda Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Perda Kabupaten Klaten Nomor : 8 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2008, tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
7. Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d dan Pasal 2 huruf h yang berbunyi :
- (1) Kartu suara dinyatakan sah apabila :
- c. Lubang coblosnya masih didalam batas garis tanda gambar pada satu tanda gambar calon;
  - d. Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih masih berada dalam satu tanda gambar calon;
- (2) Kartu Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- h. Kartu suara yang rusak/sobek, baik sengaja ataupun tidak sengaja;
10. Serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa karena adanya gugatan ini, maka sepatutnya Kepala Desa yang telah dilantik diberhentikan sementara dari jabatannya dan atau dinyatakan tidak boleh mengambil keputusan strategis atau kebijakan desa sampai adanya Putusan Pengadilan terhadap sengketa ini yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan azas hukum "*nebis in idem*" bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang sama dan "*res judicata pro veritate habetur*" artinya Putusan dianggap benar sampai ada yang dapat membuktikan sebaliknya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Periksa Perkara Tata Usaha Negara menghormati pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten;

Peristiwa *a quo* pemilihan Kepala Desa Senden, 11 April 2013 yang dimohonkan untuk diperiksa, telah lebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sebagaimana terdaftar Gugatan





Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Klt terakhir telah dilakukan Pembuktian Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan PENGGUGAT *in casu* Selasa, 24 September 2013;

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten didasarkan pada posita-posita yang sama sebagaimana dimaksud pada Gugatan Tata Usaha Negara *in casu*;

2. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Daluarsa Gugatan.

PENGGUGAT telah melakukan demonstrasi, pengerahan massa, serta berbagai upaya paksa dan menimbulkan keresahan terhadap Pemerintahan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sebagaimana diantaranya telah dimuat beberapa harian:

<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/12/6/175265/Pilkades-di-Klaten-Tegang-Polisi-Sita-Kotak-Suara>

<http://www.solopos.com/2013/04/12/pilkades-klaten-selisih-1-suara-tim-sukses-cakades-senden-tuntut-penghitungan-ulang-396203>

PENGGUGAT telah mengetahui objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara setidaknya sejak tanggal 29 April 2013. Maka Gugatan PENGGUGAT telah KADALUARSA;

<http://www.solopos.com/2013/05/08/pilkades-klaten-lagi-warga-senden-demo-tolak-pilkades-404361>

<http://senkom-klaten.blogspot.com/2013/04/bupati-tegaskan-hasil-pemilihan-sudah.html>

<http://www.solopos.com/2013/05/15/pilkades-klaten-kades-senden-dilantik-tim-sukses-cakades-kalah-kecewa-406306>

<http://www.solopos.com/2013/05/15/pilkades-klaten-warga-senden-kembali-gelar-demo-kades-baru-mangkir-406609>

<http://www.timlo.net/baca/69650/pemkab-klaten-tetap-tolak-pilkades-ulang-desa-senden/>

<http://manteb.com/berita/14797/Kisruh.Pilkades.di.Klaten.Berujung.Ke.Pengadilan>

<http://www.jejaknews.com/?p=61518>

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/26/pilgub-jawa-tengah-warga-kokap-klaten-tolak-3-tps-410083>

<http://krjogja.com/read/176067/warga-sanden-orasi-di-pn-klaten.kr>

3. TERGUGAT mengajukan *exceptio plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak yang didudukan sebagai PENGGUGAT juga yang didudukan sebagai TERGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mencermati Gugatan Para PENGGUGAT;

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan:

- a. Objek sengketa adalah Keputusan Bupati Klaten Nomor 144.1/236/2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten diterbitkan pada tanggal 29 April 2013;

Keputusan Bupati *a quo* diterbitkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Senden;

Mohon dicermati posita Gugatan halaman 9 angka 35, "...hasil pilkades yang penuh dengan kecurangan oleh Badan Permusyawaratan Desa Senden..."

PENGGUGAT samasekali tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Senden sebagai Pihak dalam perkara;

- b. PENGGUGAT menyatakan berkali-kali bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kecurangan, secara melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas melaksanakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. (Pasal 1 angka 13 pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa);

PENGGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara;

- c. PENGGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan menguji keabsahan Kepala Desa terpilih;

Berdasarkan Pasal 279 *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* dan Pasal 70 *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* tentang Pihak Ketiga dalam pemeriksaan, terdiri dari:

1. *Voeging*;
2. *Intervensi/tussenkomst*; dan
3. *Vrijwaring*;

Juga berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan;

Gugatan kurang pihak karena PENGGUGAT samasekali tidak menarik Kepala Desa Terpilih sebagai Pihak dalam perkara atau pun sebagai Pihak Ketiga dalam perkara;

Bahkan Gugatan kurang pihak karena PENGGUGAT samasekali tidak menarik Calon Kepala Desa gambar Jagung, Saudara Kuncoro (lihat posita Gugatan halaman 4 angka 10, angka 3) sebagai Pihak PENGGUGAT dalam perkara atau pun sebagai Pihak Ketiga dalam perkara, karena *in casu* Gugatan didasarkan atas perbuatan CURANG yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, sehingga PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa Saudara Kuncoro sebagai Peserta Calon Kepala Desa gambar Jagung, juga dirugikan atas perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden;

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi:

- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tentang Gugatan yang kurang pihak, cukup alasan untuk diTOLAK ;
- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tentang Gugatan *Error in Persona*, cukup alasan untuk diTOLAK;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 42/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 09 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 304.500,- (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 14 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding; dan dengan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/TUN/2014, Tanggal 05 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAGINO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/TUN/2014, Tanggal 05 Februari 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SKK-PK/HAN/IX/2015 bertanggal 30 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/G/2013/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Pemohon Kasasi, oleh karena *Judex Juris* seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti*, dengan mengadili sendiri yang amarnya menerima Permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan membatalkan Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

Putusan *Judex Juris* Didasarkan Pada Suatu Pendapat Dan Pertimbangan Yang Keliru Yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang pada halaman 20 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, bahwa majelis *Judex Facti* keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, baik yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, fakta-fakta tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Keliru tetapi tidak mengatakan sebuah kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, maka adalah sebuah kekeliruan dan penyesatan. Bahwa *Judex Juris* hanya menjadikan dan mengatakan bahwa pertimbangan hukumnya tidak salah, padahal penerbitan objek sengketa yang dilakukan Termohon/Pembanding/Tergugat, justru menabrak aturan dan mengabaikan serta mengesampingkan fakta adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam Perhitungan kertas suara yang semula sah kemudian di hitung lagi dan dinyatakan tidak sah sehingga menyebabkan selisih suara hanya satu (1) suara, antara Saudara Wagino/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku pemegang tanda gambar Padi Nomor urut Pemilihan satu (1) dan Saudara Triyono dengan tanda gambar Ketela Nomor urut pemilihan dua (2);
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang hanya menguatkan Putusan *Judex Facti* tetapi juga tidak memberikan pertimbangan hukum secara benar, jelas mengapa menerima dan menguatkan putusan *Judex Facti*, sehingga merupakan kekeliruan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*. Bahwa *Judex Facti* salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, hanya menguji legalitas surat keputusan obyek sengketa tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan alasan mengapa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pemohon Kasasi berkeyakinan



bahwa ada persoalan terhadap perhitungan kertas suara yang memenangkan salah satu nomor yakni urutan dua (2), yang kemudian disahkan dan ditetapkan oleh DPD, yang kemudian membuat surat usulan pengangkatan kepada Termohon/Pembanding/Tergugat dan kemudian mengeluarkan obyek sengketa. Jika alasan *Judex Facti* bahwa tidak ada yang keliru dengan penerbitan obyek sengketa maka adalah sebuah pertimbangan hukum yang salah dan menyesatkan. Tidak ada hukum yang berdiri sendiri, peristiwa hukum menganut asas kausalitas / sebab akibat yang timbul dari peristiwa Pemilihan Kepala Desa tersebut, tetapi fakta ini malah justru diabaikan oleh *Judex Facti* dan membuat keputusan serta merta. *Judex Facti* keliru dengan hanya mempertimbangkan prosedur dan menolak fakta persidangan ;

3. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan apa yang disebutkan oleh *Judex Juris* tersebut merupakan hal yang tidak pernah dituntut oleh Pemohon Kasasi. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 13 alinea satu (1) mengenai substansi, isi obyek sengketa bahwa Termohon/Pembanding/Tergugat hanya mengesahkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, serta Panitia tidak memperhatikan protes atas manipulasi perhitungan kertas suara adalah bukan merupakan substansi dari obyek sengketa, adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru. Mengapa *Judex Facti* mengabaikan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada pertimbangan hukum serta merta yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, semua berdasarkan pada fakta persidangan. Tidak ada fakta yang berdiri sendiri, dari bukti satu dengan bukti lain memiliki hubungan dan sebab akibat dan memiliki kualitas pembuktian ;
4. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
5. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
6. Dalam Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007, dengan demikian tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : WAGINO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WAGINO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.